

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 294 TAHUN 2007
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan DPR RI Nomor: 07A/DPR-RI/1/2006-2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2007 di mana Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah termasuk dalam agenda yang akan dibahas di DPR Tahun 2007, maka perlu dilakukan dan ditingkatkan koordinasi antara pemerintah c.q Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan DPR dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sampah di DPR;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tim Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan DPR RI Nomor: 07A/DPR-RI/1/2006-2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM KOORDINASI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR.

PERTAMA : Membentuk Tim Kordinasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan serangkaian kegiatan dan koordinasi dengan DPR dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sampah di DPR; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan dan/atau pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2007 dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disahkannya RUU tentang Pengelolaan Sampah menjadi Undang-Undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.

Lampiran
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 294 Tahun 2007
Tanggal : 11 Juni 2007

TIM KOORDINASI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Mangisara M. Lubis, M.Si Staf Khusus MENLH Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Koordinator
2.	Agus Tagor Staf Khusus MENLH Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Khusus, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
3.	Agus Purnomo, MM, MBA Staf Khusus MENLH Bidang Permasalahan Lingkungan Internasional dan Kemitraan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Drs. Lukman F. Mokoginta, M.Si Staf Khusus MENLH Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Amanda Katili Niode, Ph.D Staf Khusus MENLH Bidang Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Bantuan Teknis, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD Plt. Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian di Luar Pengadilan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Novrizal Tahar, ST Kepala Bidang Pengembangan Sistem pada Asisten Deputi Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Ir. Dida Gardera, M.Sc Plt. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Asisten Deputi Urusan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.